

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. NFT adalah aset digital yang dapat diperjualbelikan di pasar NFT melalui teknologi *blockchain*. Salah satu keunikan NFT adalah memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang menunjukkan kepemilikan aset digital tersebut. Ini memungkinkan para kolektor untuk memiliki bukti keaslian dan kepemilikan atas aset digital yang diinginkan. Selain itu, NFT dapat mewakili berbagai jenis aset digital, termasuk karya seni, musik, video game, dan lain sebagainya, yang biasanya sulit untuk dipatenkan atau diproteksi hak ciptanya secara tradisional.
2. Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum *cryptocurrency* dan penggunaannya dalam transaksi. Beberapa ulama menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan dan penilaian ulama yang berbeda. Fatwa MUI ke-7 pada tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena dianggap melibatkan unsur *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui secara resmi. Dalam konteks ini, beberapa ulama menyimpulkan bahwa transaksi aset NFT yang menggunakan *cryptocurrency* dapat dianggap haram karena melibatkan alat transaksi yang diharamkan. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam pembelian dan penjualan aset NFT tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang NFT, terutama bagi pelaku NFT. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan pemetaan yang lebih mendalam terhadap perkembangan penelitian di bidang ini. (2) Selanjutnya, disarankan untuk melaksanakan studi kuantitatif maupun kualitatif di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Variasi data penelitian seperti hasil wawancara juga diharapkan dapat digunakan untuk memberikan variasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan melakukan penelitian lebih mendalam dan variasi yang lebih luas, diharapkan peneliti dapat

memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pemahaman dan pengembangan bidang NFT.